

**MASA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGARANG TERHADAP
HAK CIPTANYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

ILHAM BUDIMAN

502018183

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : MASA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
PENGARANG TERHADAP HAK CIPTANYA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN
2014 TENTANG HAK CIPTA**



NAMA : Ilham Budiman
NIM : 50 2018 183
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

- 1. M. Soleh Idrus, SH., MS**
- 2. Rusniati, SE., SH., MH**


(M. Soleh Idrus)

Palembang, 09 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH


(Dr. Muhammad Yahya Selma)

Anggota : 1. Luil Maknun, SH., MH


(Luil Maknun)

2. Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH


(Dr. Nur Husni Emilson)

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ilham Budiman
NIM : 502018183
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

MASA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGARANG TERHADAP HAK CIPTANYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Januari 2022

Yang Menyatakan



Ilham Budiman

Motto :

“Berlaku adillah, karena adil lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwa kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”

(HR. At-Thabrani)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- Saudara-saudaraku yang tersayang
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

ABSTRAK

MASA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGARANG TERHADAP HAK CIPTANYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

ILHAM BUDIMAN
502018183

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan perlindungan hukum bagi pengarang terhadap hak ciptanya dan sanksi bagi pelanggar hak cipta, maka jenis penelitiannya tergolong penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, karenanya tidak bermaksud menguji hipotesa. Teknik pengumpulan data sekunder di titik beratkan pada penelitian kepustakaan, dengan cara mengkaji bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (literatur) yang relevan. Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara analisis isi (content analysis), untuk selanjutnya dikonstruksikan kedalam kesimpulan. Berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini, penulits menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Masa perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sifatnya sangat variatif. Pengaturan Undang-undang Hak Cipta masa perlindungan tersebut dibagi ke dalam 3 (tiga) bagian yaitu :
 - a. Pertama, untuk ciptaan berupa buku, pamflet, dan semua karya tulis lainnya, drama atau drama musikal, tari dan koreografi, segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat dan seni patung, seni batik, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, arsitektur, ceramah, kuliah pidato dan ciptaan sejenis lainnya, alat peraga, peta, terjemahan⁷ tafsir, saduran dan bunga rampai dilindungi selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (limapuluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia;
 - b. Kedua, untuk ciptaan berupa program komputer, sinematografi, fotografi, database, dan karya hasil pengalih wujudan dilindungi selama 50 (limapuluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan;
 - c. Ketiga, untuk ciptaan yang ada pasal 10 ayat (2) UU Hak Cipta dilindungi tanpa batas waktu dan Pasal 11 ayat (1) dan (3) UU Hak Cipta dilindungi sejak ciptaan tersebut pertama kali diumumkan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pengarang, Hak Cipta

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“Masa Perlindungan Hukum Bagi Pengarang Terhadap Hak Ciptanya Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Rusniati, SE, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Luil Maknun, SH, MH selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran yang di berikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.

8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Januari 2022

Penulis

Ilham Budiman

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Dan Pengesahan	ii
Pendaftaran Ujian Skripsi	iii
Surat Pernyataan Orisinalitas Skripsi	iv
Halaman Motto dan Persembahan	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Ruang Lingkup	10
D. Tujuan dan Kegunaan	11
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual	12
F. Metode Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hak Cipta	16
B. Dasar Hukum Hak Cipta	18
C. Fungsi dan Sifat Hak Cipta	20
D. Peralihan Hak Cipta	23

E. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta	23
--	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Lama Masa Perlindungan Hukum Bagi Pengarang Terhadap Hak Ciptanya Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014	29
B. Sanksi-Sanksi yang Dapat Dikenakan Terhadap Pelanggar Hak Cipta	40

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	43
B. Saran-saran	44

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman baik etnik atau suku bangsa dan budaya. Keanekaragaman yang dimiliki Indonesia tersebut, telah mendorong anak bangsa untuk menghasilkan banyak karya yang bernilai tinggi dan sangat berharga. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengamanatkan sebagai berikut:

Pasal 28 huruf c ayat (1):

"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".

Pasal 28 huruf c ayat (2):

"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya".

Pasal 28 huruf c ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 jelas bahwa setiap orang atau rakyat Indonesia dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya dengan mengembangkan kemampuan yang ada dalam dirinya untuk memperoleh pendidikan serta manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya. Pada Pasal 28 huruf c ayat (2) juga dinyatakan bahwa setiap orang atau rakyat Indonesia berhak memperjuangkan haknya secara kolektif membangun masyarakat, bangsa, dan negara.

Pengembangan-pengembangan terkait dengan keanekaragaman dan kekayaan etnis, budaya, seni dan sastra tersebut memerlukan perlindungan hukum karena situasi dan kondisi perkembangan di bidang perdagangan, industri dan investasi saat ini semakin pesat sehingga perlu terus ditingkatkan perlindungan bagi pencipta dan pemilik hak terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas.

Suatu karya merupakan hak milik bagi penciptanya, baik hak milik atas benda berwujud (*Real Property*) atau hak milik atas benda tidak berwujud (*Intellectual Property*). Salah satu bagian dari *Intellectual Property* yaitu Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terdiri dari Merek, Hak Cipta, Paten, Desain, dan lainnya dan prinsip dasar HKI adalah melindungi ekspresi ide bukan ide, konsep, gagasan, atau fakta tertentu.¹

Secara garis besar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

1. Hak Cipta (*copyright*)
2. Hak Kekayaan Industri (*industrial property rights*), mencakup Paten, Desain Industri, Merek, Penanggulangan Praktik Persaingan Curang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang.²

Alasan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) perlu dilindungi, yaitu karena:

1. Merupakan Hak Alamiah;
2. Perlindungan atas reputasi;
3. Mendorong dan menghargai reputasi;
4. Meningkatkan gairah mencipta (penemuan);
5. Fair Competition (persaingan yang sehat).³

Perlindungan dalam hal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) lebih dominan pada perlindungan individual, namun untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem HKI mendasarkan diri pada prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*) Pencipta atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil wajar untuk memperoleh imbalan.
2. Prinsip Ekonomi (*the economic argument*) Hak milik intelektual merupakan suatu kekayaan bagi pemiliknya.
3. Prinsip Kebudayaan (*the culture argument*)

¹ Muhammad Firmansyah, 2008, *Tata Cara Mengurus HAKI*, Visimedia, Jakarta, hlm 2

² *Ibid*, hlm 7

³ Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 12

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia.

4. Prinsip Sosial (*the social argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia lain akan tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara⁴

Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bentuknya berupa Copy, pemalsuan, peniruan, pembocoran informasi, reproduksi, plagiat. Motif pelanggaran tersebut adalah bermotif ekonomi. Pelanggaran tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi pemerintah, konsumen, pelaku usaha dan masyarakat.

Penanganan terhadap pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat diselesaikan secara perdata, pidana ataupun diselesaikan diluar persidangan. Penanganan secara perdata dapat berupa ganti kerugian, penghentian semua kegiatan pelanggaran, dilakukan di Pengadilan Niaga." Sedangkan penanganan secara Pidana dapat berupa persoalan antar bangsa mengenai Delik Aduan dan peningkatan sanksi pidana, dilakukan di Pengadilan Negeri.

Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan atau memberikan ijin untuk itu pada pihak lain baik dengan alat atau cara lain sehingga ciptaan tersebut dapat dilihat, dibaca, didengar oleh pihak lain. Memperbanyak ciptaan adalah menambah jumlah suatu ciptaan termasuk mengalih wujudkan ciptaan.⁵

⁴ *Ibid*, hlm 32-34

⁵ Budi Agus Riswandi, *Op.Cit* hlm 31

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan. Pengertian tersebut mengandung makna pengakuan atau perlindungan, baik terhadap karya ciptanya maupun terhadap penciptanya.

Istilah "Pengumuman" mengandung makna dapat dilakukan dengan cara pembacaan, penyuaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan "Memperbanyak" adalah menambah jumlah suatu ciptaan, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama termasuk juga mengalihkan mewujudkan suatu ciptaan⁶

Menurut Hauturuk, terdapat 2 (dua) unsur penting didalam rumusan pengertian Hak Cipta yang termuat dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu sebagai berikut:

1. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain.
2. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya).⁷

Hak Cipta lahir secara otomatis atau disebut *Automatic Protection*, artinya Hak Cipta lahir secara otomatis setelah karya cipta itu selesai dibuat. Hak Cipta melindungi ekspresi ide atau gagasan, bukan melindungi ide atau gagasan atau

⁶ Budi Agus Riswandi, *Op.Cit* hlm 41

⁷ Budi Agus Riswandi, *Op.Cit*, hlm 45

fakta tertentu.⁸ Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2014 bahwa didalam undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup salah satunya adalah buku yang merupakan karya tulis yang diterbitkan.

Perkembangan dan kemajuan zaman telah mendorong perkembangan di bidang perdagangan, industri, dan investasi yang semakin pesat sehingga diperlukan peningkatan perlindungan bagi Pencipta dan Pemilik atas hak yang terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas.

Ada 2 (dua) Konvensi Internasional di bidang Hak Cipta, yaitu :

1. Bern Convention 1886, menggunakan prinsip Automatic Protection.
2. Universal Copyright Convention 1955, tidak akan muncul Hak Cipta sebelum didaftarkan.

Orisinalitas sangat erat kaitannya dengan Hak Cipta. Menurut Budi Santoso, terdapat beberapa hal penting yang berkaitan dengan Orisinalitas yaitu sebagai berikut :

1. Sebuah karya cipta untuk dianggap orisinal tidak diperlukan bahwa ciptaan tersebut hams bam (novelty) seperti halnya dalam sistem Paten.
2. Untuk dianggap orisinal tidak dibutuhkan adanya perbedaan yang sangat besar antara karya cipta yang dibuat dengan ciptaan sebelumnya, sebagaimana banyak dianut dalam novelty sistem Paten dalam menentukan kebaruan.
3. Orisinalitas yang dimaksud dalam sistem Hak Cipta adalah orisinal dalam idenya bukan orisinal di dalam idenya.
4. Dikatakan orisinal apabila karya cipta tersebut murni berasal dari si pencipta sendiri dan bukan sekedar melakukan copy diatas ciptaan yang terdahulu.
5. Bukan suatu orisinal apabila ciptaan tersebut memuat banyak informasi yang sah menjadi milik umum.
6. Orisinalitas muncul dari hasil kreatifitas dan upaya intelektual pencipta tidak sekedar menjiplak.
7. Terdapat korelasi langsung antara konsep yang ada pada pikiran pencipta dengan ciptaan yang dihasilkan melalui tangan si Pencipta.

⁸ Budi Agus Riswandi, *Op.Cit*, hlm 47

8. Secara kuantitas kontribusi yang diberikan pencipta, sebagai berikut
 - Tidak sekedar variasi tambahan yang keliatannya sepele, asal-asalan;
 - Terlalu minim kreatifitasnya;
 - Harus merupakan variasi yang membawa daya pembeda;
 - Harus merupakan sentuhan yang serius dari pencipta.
9. Orisinalitas itu berkaitan dengan cara sebagaimana ciptaan itu dibuat.
10. Harus ada skill, *judgement*, *labor* yang dituangkan dalam ciptaan tersebut.⁹

Sebagai negara yang tergabung dalam *World Trade Organization* (WTO) dan *World Intellectual Property Organization* (WIPO), Indonesia harus melaksanakan secara penuh kewajibannya di bidang legislasi dalam pengaturan hak cipta. Untuk itu, Pemerintah telah mengundang Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Perlindungan terhadap Hak Cipta tidak mudah dilakukan dan didukung juga oleh semakin maju dan berkembangnya era globalisasi. Anshori Sinungan (Direktur Hak Cipta, Design Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Depkumham RI) mengemukakan bahwa meskipun telah berupaya sekuat tenaga, masih banyak terjadi pelanggaran pada Hak Kekayaan Intelektual, terutama Hak Cipta. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama antara berbagai pihak terkait agar pelaksanaan HKI dapat berjalan dengan baik.

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pemegangnya artinya hak tersebut semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Pencipta atau penerima Hak mendapatkan perlindungan hukum seketika setelah suatu ciptaan dilahirkan, dengan kata lain Hak Cipta tidak perlu didaftarkan ke Direktorat

⁹ Budi Agus Riswandi, *Op.Cit*, hlm 42

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) namun ciptaan dapat didaftarkan dan dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan di Ditjen HKI. Mengingat betapa pentingnya perlindungan bagi Pencipta atas suatu hak yang terkait, di perlukan perlindungan hukum bagi pencipta sehingga terlindungi ciptaannya dari suatu hal yang dapat merugikan penciptanya.

Buku adalah salah satu karya cipta dan merupakan Hak Kekayaan Intelektual, sehingga pengarang sebagai pencipta yang melahirkan suatu hasil karyanya dengan diterbitkan dalam bentuk buku melalui perusahaan penerbit perlu dilindungi haknya.

Ada 2 (dua) subyek Hak Cipta, adalah sebagai berikut:

1. Pemilik Hak Cipta (Pencipta)
Pemilik Hak Cipta (Pencipta) adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi;
2. Pemegang Hak Cipta, yaitu sebagai berikut:
 - Pemilik hak cipta (Pencipta);
 - Pihak yang menerima hak cipta dari pencipta;
 - Pihak lain yang menerima lebih lanjut hak cipta dari pihak yang menerima hak cipta tersebut;
 - Badan hukum;
 - Negara, atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, benda budaya nasional lainnya, foklor, hasil kebudayaan yang menjadi milik bersama, dan ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan¹⁰

Dalam Diktatnya, Budi Santoso juga menuliskan bahwa dengan tiga perkecualian,- maka yang memiliki Hak Cipta pada umumnya adalah :

- Penulis;
- Penyair;
- Musisi;
- Koreografer;
- Komposer;
- Fotografer;

¹⁰ Budi Agus Riswandi, *Op.Cit*, hlm 52

- Artis;
- Programmer;
- Produser Film;
- Pengrajin;
- Authors atau Creators.

Dengan perkecualian bahwa:

1. Dalam hubungan kerja atau pesanan maka pencipta adalah orang yang menciptakan kecuali ada perjanjian lain;
2. Dalam hubungan dinas/kepegawaian maka instansi adalah pemegang Hak Cipta kecuali ada perjanjian lain, termasuk apabila ciptaan tersebut digunakan untuk kepentingan diluar kedinasan maka Hak Cipta ada pada Pembuat;
3. Ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan serta dikerjakan orang lain dibawah pengawasannya maka perancang adalah pemegang Hak Cipta.¹¹

Hal yang penting dan memiliki hubungan erat dengan hak cipta adalah hak terkait. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak atau menyiarkan karya siarannya. Hak terkait dapat dikatakan juga merupakan hak eksklusif bagi :

- Pelaku, untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya dan untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya melakukan hal itu;
- Produser, rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya dan untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya melakukan hal itu; dan

¹¹ Budi Agus Riswandi, *Op.Cit*, hlm 43

- Lembaga penyiaran, untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya dan untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya melakukan hal itu.

Pelaku dalam pengertian hak terkait adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari sastra, folklor atau karya seni lainnya. Untuk produsen rekaman suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi baik perekam dari suatu pertunjukkan maupun peiekaman suara atau perekaman bunyi lainnya.

Lembaga penyiaran diartikan sebagai organisasi penyelenggaraan siaran yang berbentuk badan hukum yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud mengadakan penelitian di bidang hukum dalam skripsi ini dengan judul : **“MASA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGARANG TERHADAP HAK CIPTANYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**.

B. Permasalahan

Sesuai dengan uraian dalam latar belakang masalah dan agar pembahasan hasil penelitian lebih terfokus. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berapa Lama Masa Perlindungan Hukum Bagi Pengarang Terhadap hak ciptanya Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ?
2. Sanksi-sanksi Apa.Sajakah yang Dapat Dikenakan Terhadap Pelanggar Hak Cipta ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian mengenai perlindungan hukum bagi pengarang terhadap hak ciptanya dan sanksi bagi pelanggar hak cipta. Tanpa menutup kemungkinan untuk menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya dengan pokok-pokok permasalahan skripsi ini.

Adapun Tujuan penelitian untuk mencari jawaban yang jelas dan rinci mengenai masa perlindungan hukum bagi pengarang terhadap hak ciptanya dan sanksi bagi pelanggar hak cipta, guna melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai Sumbangan Informasi bagi Ilmu Pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Perdata khususnya Hukum Bisnis dan juga sekaligus sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada Almamater.

D. Kerangka Konseptual

Dalam batas dan syarat tertentu masyarakat dapat turut memanfaatkan Hak Cipta. Hal tersebut didasarkan pada fungsi sosial yang terdapat pada Hak Cipta yang memiliki arti penting bagi kehidupan masyarakat. Pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa Hak Cipta berfungsi sebagai berikut:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau mstriperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pencipta atau pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan program, yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Ada 3 (tiga) sifat Hak Cipta, sebagaimana diatur didalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 yaitu sebagai berikut:

1. Hak Cipta dianggap sebagai benda yang bergerak atau immaterial, yang dapat dialihkan kepada pihak lain.
2. Hak Cipta harus dialihkan dengan suatu akta tertulis, baik akta notaris maupun akta bawah tangan. Peralihan Hak Cipta baik sebagian maupun seluruhnya ini dapat terjadi dalam 5 (lima) hal, yaitu pewarisan, hibah, wasiat, di jadikan milik negara dan perjanjian.
3. Hak Cipta tidak dapat disita, alasannya adalah berhubung sifat ciptaan merupakan hak pribadi yang manunggal dengan diri pencipta itu sendiri.,

sekalipun penciptanya telah meninggal dunia dan menjadi milik ahli warisnya atau penerima wasiat.

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian dalam permasalahan ini menggunakan tipe penelitian normatif yaitu suatu hukum yang data sekunder (data kepustakaan) sebagai data utama dan juga didukung dengan data primer. Dan sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹² Pendekatan masalah melalui analisis yuridis-normatif tipe deskriptif analisis, yakni mengkaji asas-asas hukum, norma-norma (kaidah) hukum, dokumen hukum, peraturan tertulis lainnya serta pendapat-pendapat para ahli melalui studi kepustakaan yang relevan dengan permasalahan secara sistematis, rinci, komperhensif dan akurat (jelas).

2. Sumber Data

Data primer (lapangan) dalam bentuk wawancara diperlukan sebagai penunjang atau pelengkap data sekunder.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pendekatan masalah sebagai berikut:

- a. Identifikasi sumber data sekunder yang diperlukan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, peraturan tertulis, dokumen hukum, buku-buku hasil penelitian, jurnal, kamus, ensiklopedi dan indeks (termasuk data lapangan sebagai penunjang/pelengkap)

¹² Nazir, Mohammad, 2008, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 73

- b. Berdasarkan identifikasi data tersebut selanjutnya dideskripsikan secara rinci, sistematis, komprehensif dan akurat sesuai dengan urutan rumusan masalah dan tujuan penelitian.
- c. Data-data sebagaimana dimaksud di atas selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

3. Alat Pengumpul Data

Sumber pengumpul data dalam penelitian ini meliputi dua hal yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dilapangan, sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang berasal dari studi kepustakaan dan dokumentasi. Sementara mengenai jenis data dalam penelitian ini juga terdiri dan dua aspek yaitu sebagai berikut:

a). Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dengan cara menggali informasi secara langsung kepada para responden yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

b) Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh responden dengan cara mengumpulkan dan mempelajari sumber data tertulis khususnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, katagon dan satuan uraian dasar.¹³ Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian. Setelah data yang dibutuhkan diperoleh meliputi penelitian lapangan, selanjutnya dilakukan analisa data yang akan membantu dalam memahami permasalahan dan mengambil suatu kesimpulan hasil penelitian untuk akhirnya menghasilkan rekomendasi. Analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penelitian skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika dan alur pembahasan yang terbagi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang, perumusan rnasalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Yang berisikan paparan tentang kerangka teori permasalahan yang akan dibahas.

BAB III PEMBAHASAN

Menggambarkan tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan pembahasan /analisis sehubungan dengan permasalahan hukum yang diangkat

¹³ Moloeng, Lexy, J, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT . Remaja Rosdakarya. Bandung, hlm 73

secara rinci bagian-bagian dari pembahasan tersebut akan disesuaikan dengan hasil penelitian tahap berikutnya sebagai bagian dari proses penelitian.

BAB IV PENUTUP

Bagian penutup dari pembahasan skripsi ini dalam bentuk kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amiruddin, H Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Asran Harun, 2009, *Diktat Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang.

Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2001, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Budi Santoso, 2006, *Modul Kuliah Fakultas Hukum*, Fakultas Hukum Undip, Semarang.

Muhamad Firmansyah, 2008, *Tata cara Mengurus HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)*, Visimedia, Jakarta.

Simatupang Richard Burton, 2003, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta